



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.B/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Kusnadi Alias Bres Bin Alm Kadori
Tempat lahir : Indramayu
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/21 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Segeran Lor Gang Masjid Al Mujahidin Rt.015
Rw.008 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Kusnadi Alias Bres Bin Alm Kadori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022.

Terdakwa 2

Nama lengkap : Suryo Alias Rio Bin Kariman
Tempat lahir : Indramayu
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/26 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Segeran Blok Pasar Timur Rt. 015 Rw. 008
Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suryo Alias Rio Bin Kariman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022.

Para Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Para terdakwa untuk dapat didampingi Penasehat Hukum didalam menghadapi perkaranya (Vide: Pasal 54 KUHAP tentang bantuan hukum dan Pasa 55 KUHAP tentang Terdakwa berhak memilih sendiri Penasihat Hukumnya); Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 293/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. KUSNADI Alias BRES Bin (Alm) KADORI dan terdakwa II. SURYO Alias RIO Bin KARIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Idm



dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I. KUSNADI Alias BRES Bin (Alm) KADORI dan terdakwa II. SURYO Alias RIO Bin KARIMAN, dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
 - Uang tunai Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna hitam,
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna Hitam, disita dari terdakwa I.Dimusnahkan
4. Membebankan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I. KUSNADI Alias BRES Bin (Alm) KADORI dan terdakwa II. SURYO Alias RIO Bin KARIMAN, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di sebuah warung kopi yang terletak di Gang Sempurna Rt.015 Rw.008 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, atau di suatu di tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, para terdakwa secara tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menjadi pengecer dengan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitar rumahnya maupun masyarakat dari luar Gang Sempurna Rt.015 Rw.008 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu untuk bermain sebagai pemasang judi bola yang setiap harinya dari pukul 07.30 wib sampai dengan pukul 17.00 wib yaitu suatu permainan judi menebak hasil pertandingan bola club sedunia yang jadwal pertandingan dapat dilihat dari website livescore.
- Bahwa para terdakwa sebagai pengecer menerima uang pasangan dari para memasang diantaranya Sdr. KALARI dan Sdr. IPUL (belum tertangkap) masing – masing sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah),-
- Bahwa dalam permainan menebak pertandingan bola pemasangan dinyatakan menang apabila kode yang dipasang (k) untuk kadang menang, kode (T) untuk tandang yang menang dan k ode (S) untuk hasil seri dari 10 pertandingan apabila ada pemasangan yang nilainya paling tinggi misalnya pemasangan memperoleh nilai 3297 dari 10 partai pertandingan sehingga hasilnya $3279 \times \text{Rp. } 10.000,- = \text{Rp. } 32.790.000,-$ dibagi pemasangan pemenang, jika pemasangan pemenang ada 10 maka pembagiannya $\text{Rp. } 32.790.000,- : 10$ pemasangan setiap pemasangan mendapat bagian $\text{Rp. } 3.279.000,-$.
- Bahwa uang hasil taruhan pemasangan setiap harinya oleh para terdakwa disetorkan kepada Sdr. Babon (belum tertangkap) sebagai pengepul dan para terdakwa mendapat komisi setiap harinya sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa dalam permainan judi bola tersebut apabila pemasangan tidak berhasil menebak kemenangan tim bola yang dapat diakses melalui jaringan internet, maka uang taruhan pemasangan menjadi milik **Bandar**.
- Bahwa permainan judi Bola yang dilakukan oleh para terdakwa sebagai pengecer tersebut berdasarkan informasi masyarakat akhirnya berhasil diketahui oleh saksi IMAMUDIN, saksi saksi NIRWAN dan saksi RIEKI RADIANTO (masing-masing selaku Anggota Polres Indramayu), selanjutnya pada saat terdakwa I dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti diantaranya berupa Uang tunai sebesar Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) merupakan uang taruhan para pemasangan, 1 (satu) HP

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Idm



merk Samsung sedangkan barang bukti berupa uang Rp. 1.010.000,-(satu juta sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merk Vivo disita dari terdakwa II.

- Bahwa Para Terdakwa selaku pengecer permainan judi bola tersebut sudah berlangsung selama \pm 2 bulan namun bukan sebagai mata pencarian, dimana mata pencarian Para Terdakwa sehari – hari adalah wiraswasta dan para Terdakwa menjadi pengecer tersebut semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I. KUSNADI Alias BRES Bin (Alm) KADORI dan terdakwa II. SURYO Alias RIO Bin KARIMAN, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di sebuah warung kopi yang terletak di Gang Sempurna Rt.015 Rw.008 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, atau di suatu di tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, para terdakwa secara tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menjadi pengecer dengan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitar Gang Sempurna Rt.015 Rw.008 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, maupun masyarakat dari luar Gang Sempurna Rt.015 Rw.008 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, untuk bermain sebagai pemasang judi bola yang setiap harinya dari pukul 07.30 wib sampai dengan pukul 17.00 wib yaitu suatu permainan dimana pemasang mendatangi para terdakwa dan menebak pertandingan bola, pemasang dinyatakan menang apabila kode yang dipasang (k) untuk kadang menang, kode (T) untuk tandang yang menang dan kode (S) untuk hasil seri dari 10 pertandingan apabila ada pemasang yang nilainya paling tinggi misalnya pemasang memperoleh nilai 3297 dari 10 partai pertandingan sehingga hasilnya 3279 X Rp. 10.000,- = Rp. 32.790.000,- dibagi pemasang pemenang, jika

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Idm



pemasang pemenang ada 10 maka pembagiannya Rp. 32.790.000,- :
10 pemasang setiap pemasang mendapat bagian Rp. 3.279.000,-.

- Bahwa uang hasil taruhan pemasang setiap harinya oleh para terdakwa disetorkan kepada Sdr. Babon (belum tertangkap) sebagai pengepul dan para terdakwa mendapat komisi setiap harinya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa dalam permainan judi bola tersebut apabila pemasang tidak berhasil menebak kemenangan tim bola yang dapat diakses melalui jaringan internet, maka uang taruhan pemasang menjadi milik **Bandar**.
- Bahwa permainan judi Bola yang dilakukan oleh para terdakwa sebagai pengecer tersebut berdasarkan informasi masyarakat akhirnya berhasil diketahui oleh saksi IMAMUDIN, saksi saksi NIRWAN dan saksi RIEKI RADIANTO (masing-masing selaku Anggota Polres Indramayu), selanjutnya pada saat terdakwa I dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti diantaranya berupa Uang tunai sebesar Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) merupakan uang taruhan para pemasang, 1 (satu) HP merk Samsung sedangkan barang bukti berupa uang Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merk Vivo disita dari terdakwa II.
- Bahwa Para Terdakwa selaku pengecer permainan judi bola tersebut sudah berlangsung selama \pm 2 bulan namun bukan sebagai mata pencarian, dimana mata pencarian Para Terdakwa sehari – hari adalah wiraswasta dan para Terdakwa menjadi pengecer tersebut semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NIRWAN RAMADHAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang akan saksi terangkan yaitu saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 Wib, bertempat diwarung kopi di Gang Sampurna Rt 15 Rw 08 Desa Segeran Lor, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, karena melakukan perjudian jenis bola/Grompot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Para terdakwa ini bersama dengan Tim diantaranya yaitu sdr Immamudin dan Rieki Radianto dari anggota Sat Reskrim Polres Indramayu ;
- Bahwa awalnya ketika pada hari Minggu tgl 30 Agustus 2021 saksi bersama dengan sdr Immamudin dan sdr Rieki Radianto sedang melakukan kegiatan Kring lalu mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di TKP ada permainan judi jenis Bola/Grompot , lalu kami menuju TKP mengadakan pengintatan dan benar dialamat yang disebut yaitu disebuah warung kopi ada beberapa orang yang sedang transaksi judi bola/Grompot dengan menggunakan handphone yang dilakukan oleh Para terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa sebagai pengecer dan menurut pengakuan para terdakwa selaku pengepulnya sdr Babon, sedangkan selaku bandarnya sdr Bodong dan sdr Bonak;
- Bahwa Pengepul dan bandarnya tidak diamankan karena saat itu tidak ada dilokasi dan menjadi DPO;
- Bahwa ada barang bukti yang didapat dari lokasi penangkapan Para terdakwa tsb, yaitu :
 - uang tunai Rp.334.000,- diamankan dari terdakwa Suryo ;
 - 1 buah Handphone merk Samsung J2 warna hitam milik terdakwa Suryo ;
 - uang tunai Rp.1.010.000,- diamankan dari terdakwa Kusnadi ;
 - 1 buah Handphone merk Vivo Y12 warna hitam milik terdakwa Kusnadi.
- Barang bukti uang diamankan karena merupakan uang pasangan dari para pemasang dan handphone digunakan untuk menebak hasil pertandingan dengan cara dikirimkan melalui pesan Whats App/WA dari para terdakwa;
- Bahwa Judi jenis bola/Grompot itu tidak bisa dipastikan menang karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Warung kopi tempat para terdakwa menjadi pengecer judi bola tersebut adalah tempat umum dan dapat dikunjungi orang lain ;
- Bahwa cara main judi jenis bola/Grompot tersebut yaitu dengan cara menebak hasil pertandingan bola club sedunia dimana jadwal pertandingan bisa dilihat dari website LiveScore selanjutnya sebagai pengecer menawarkan dan menerima pemasang yang memasang taruhan menebak hasil pertandingan bola dari 10 partai pertandingan bola

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Idm



yang ada dalam jadwal pasangannya sebesar Rp. 10.000 ,- dengan menebak pemasangan menuliskan kode (K) untuk kadang yang menang, kode (T) untuk tandang yang menang dan kode (S) untuk hasil seri dikirimkan melalui pesan whats app ke handphone saya kemudian dari pasangan tersebut direkap dan saya serahkan ke pengepul / agen dan uang pasangan serta rekapan disetorkan lagi ke bandar selanjutnya menunggu hasil pertandingan bola dari informasi website Live Score dan untuk menentukan pemenangnya bilamana pasangan pemasangan menebak hasil pertandingan dengan benar dan palingan banyak dari 10 partai pertandingan maka pemasangan itu dinyatakan pemenang dengan perhitungan memperoleh taruhan seperti hasil pasangan hari ini diperoleh total 3279 pasangan (ikan mas) 10 partai pertandingan dari sekian jumlah pemasangan sehingga hasilnya $3279 \times \text{Rp. } 10.000,- = \text{Rp. } 32.790.000,-$ selanjutnya dari jumlah total uang taruhan tersebut untuk pemasangan yang dinyatakan sebagai pemenang akan mendapatkan uang taruhan pasangan $70\% \times 3279 \times \text{Rp. } 10.000,- = \text{sebesar Rp. } 22.953.000,-$ dibagi untuk pemasangan pemenang terbanyak dengan benar menebak hasil pertandingan, dan sisanya menjadi milik bandar dengan perhitungan sebesar $30\% \times 3279 \times \text{Rp. } 10.000,- = \text{Rp. } 9.837.000,-$

- Bahwa Para Terdakwa menjadi pengecer judi jenis bola tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa benar, semua barang bukti tersebut adalah yang kami amankan dari para terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa yang menjadi pemasangan dari judi jenis bola/Grompot tersebut adalah orang dilingkungan sekitarnya tapi saat itu tidak ada orangnya ;
- Bahwa menurut pengakuannya, sudah dua bulan para terdakwa menjadi pengecer judi jenis bola/Grompot tersebut;
- Bahwa benar para terdakwa ini yang saat itu kami tangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Para Terdakwa masing-masing menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. RIEKI RADIANTO, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang akan saksi terangkan yaitu saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 Wib, bertempat diwarung kopi di Gang Sampurna Rt 15 Rw 08 Desa Segeran Lor, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, karena melakukan perjudian jenis bola/Grompot ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Para terdakwa ini bersama dengan Tim diantaranya yaitu sdr Immamudin dan sdr Nirwan Ramadhan,SH. dari anggota Sat Reskrim Polres Indramayu;
- Bahwa awalnya ketika pada hari Minggu tgl 30 Agustus 2021 saksi bersama dengan sdr Immamudin dan sdr Nirwan Ramadhan,SH. sedang melakukan kegiatan Kring lalu mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di TKP ada permainan judi jenis Bola/Grompot , lalu kami menuju TKP mengadakan pengintatian dan benar dialamat yang disebut yaitu disebuah warung kopi ada beberapa orang yang sedang transaksi judi bola/Grompot dengan menggunakan handphone yang dilakukan oleh Para terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa sebagai pengecer dan menurut pengakuan para terdakwa selaku pengepulnya sdr Babon, sedangkan selaku bandarnya sdr Bodong dan sdr Bonak;
- Bahwa Pengepul dan bandarnya tidak diamankan karena saat itu tidak ada dilokasi dan menjadi DPO;
- Bahwa ada barang bukti yang didapat dari lokasi penangkapan Para terdakwa tsb, yaitu :
 - uang tunai Rp.334.000,- diamankan dari terdakwa Suryo ;
 - 1 buah Handphone merk Samsung J2 warna hitam milik terdakwa Suryo ;
 - uang tunai Rp.1.010.000,- diamankan dari terdakwa Kusnadi ;
 - 1 buah Handphone merk Vivo Y12 warna hitam milik terdakwa Kusnadi ;
- Bahwa Barang bukti uang diamankan karena merupakan uang pasangan dari para pemasang dan handphone digunakan untuk menebak hasil pertandingan dengan cara dikirimkan melalui pesan Whats App/WA dari para terdakwa;
- Bahwa Judi jenis bola/Grompot itu tidak bisa dipastikan menang karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Warung kopi tempat para terdakwa menjadi pengecer judi bola tersebut adalah tempat umum dan dapat dikunjungi orang lain;
- Bahwa cara main judi jenis bola/Grompot tersebut yaitu dengan cara menebak hasil pertandingan bola club sedunia dimana jadwal pertandingannya bisa dilihat dari website LiveScore selanjutnya sebagai

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Idm



pengecer menawarkan dan menerima pemasang yang memasang taruhan menebak hasil pertandingan bola dari 10 partai pertandingan bola yang ada dalam jadwal pasangannya sebesar Rp. 10.000,- dengan menebak pemasang menuliskan kode (K) untuk kadang yang menang, kode (T) untuk tandang yang menang dan kode (S) untuk hasil seri dikirimkan melalui pesan whatsapp ke handphone saya kemudian dari pasangan tersebut direkap dan saya serahkan ke pengepul / agen dan uang pasangan serta rekapan disetorkan lagi ke bandar selanjutnya menunggu hasil pertandingan bola dari informasi website Live Score dan untuk menentukan pemenangnya bilamana pasangan pemasang menebak hasil pertandingan dengan benar dan paling banyak dari 10 partai pertandingan maka pemasang itu dinyatakan pemenang dengan perhitungan memperoleh taruhan seperti hasil pasangan hari ini diperoleh total 3279 pasangan (ikan mas) 10 partai pertandingan dari sekian jumlah pemasang sehingga hasilnya $3279 \times \text{Rp. 10.000,-} = \text{Rp. 32.790.000,-}$ selanjutnya dari jumlah total uang taruhan tersebut untuk pemasang yang dinyatakan sebagai pemenang akan mendapatkan uang taruhan pasangan $70\% \times 3279 \times \text{Rp. 10.000,-} = \text{sebesar Rp. 22.953.000,-}$ dibagi untuk pemasang pemenang terbanyak dengan benar menebak hasil pertandingan, dan sisanya menjadi milik bandar dengan perhitungan sebesar $30\% \times 3279 \times \text{Rp. 10.000,-} = \text{Rp. 9.837.000,-}$

- Bahwa para Terdakwa menjadi pengecer judi jenis bola tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa benar, semua barang bukti tersebut adalah yang kami amankan dari para terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa yang menjadi pemasang dari judi jenis bola/Grompot tersebut adalah orang dilingkungan sekitarnya tapi saat itu tidak ada orangnya ;
- Bahwa menurut pengakuannya, sudah dua bulan para terdakwa menjadi pengecer judi jenis bola/Grompot tersebut;
- Bahwa benar para terdakwa ini yang saat itu kami tangkap ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Para Terdakwa masing-masing menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. KUSNADI Alias BRES Bin KADORI (Alm);

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 Wib, bertempat diwarung kopi di Gang Sampurna Rt 15 Rw 08 Desa Segeran Lor, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu dan saya ditangkap karena melakukan permainan judi jenis Bola/Grompot, karena terdakwa dalam perjudian jenis Bola/Grompot tersebut sebagai pengecer;
- Bahwa waktu ditangkap Polisi Terdakwa waktu itu sedang merekap hasil pasangan judi bola itu dengan menggunakan handphone untuk disetorkan kepada pengepul yaitu sdr Babon yang beralamat didesa Tinumpuk, Kecamatan Juntinyuat;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 bulan sebagai pengecer perjudian jenis Bola/Grompot tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saya waktu penangkapan yaitu :
 - uang tunai Rp.1.010.000,- yaitu uang hasil pasangan dari pemasang;
 - 1 buah Handphone merk Vivo Y12 warna hitam yaitu digunakan untuk masang tebakan dan mengirim pasangan kepada pengepul ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menjadi pengecer judi jenis bola/Grompot tersebut;
- Bahwa Judi jenis bola/Grompot itu tidak bisa dipastikan menang karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Warung kopi tempat terdakwa menjadi pengecer judi bola tersebut adalah tempat umum dan dapat dikunjungi orang lain;
- Bahwa cara main judi jenis bola/Grompot tersebut yaitu dengan cara menebak hasil pertandingan bola club sedunia dimana jadwal pertandingan bisa dilihat dari website LiveScore selanjutnya sebagai pengecer menawarkan dan menerima pemasang yang memasang taruhan menebak hasil pertandingan bola dari 10 partai pertandingan bola yang ada dalam jadwal pasangannya sebesar Rp. 10.000 ,- dengan menebak pemasang menuliskan kode (K) untuk kadang yang menang, kode (T) untuk tandang yang menang dan kode (S) untuk hasil seri dikirimkan melalui pesan whats app ke handphone saya kemudian dari pasangan tersebut direkap dan saya serahkan ke pengepul / agen dan uang pasangan serta rekapan disetorkan lagi ke bandar selanjutnya menunggu hasil pertandingan bola dari informasi website Live Score dan untuk

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan pemenangnya bilamana pasangan pemasang menebak hasil pertandingan dengan benar dan palingan banyak dari 10 partai pertandingan maka pemasang itu dinyatakan pemenang dengan perhitungan memperoleh taruhan seperti hasil pasangan hari ini diperoleh total 3279 pasangan (ikan mas) 10 partai pertandingan dari sekian jumlah pemasang sehingga hasilnya $3279 \times \text{Rp. } 10.000,- = \text{Rp. } 32.790.000,-$ selanjutnya dari jumlah total uang taruhan tersebut untuk pemasang yang dinyatakan sebagai pemenang akan mendapatkan uang taruhan pasangan $70\% \times 3279 \times \text{Rp. } 10.000,- =$ sebesar Rp. 22.953.000,- dibagi untuk pemasang pemenang terbanyak dengan benar menebak hasil pertandingan, dan sisanya menjadi milik bandar dengan perhitungan sebesar $30\% \times 3279 \times \text{Rp. } 10.000,- = \text{Rp. } 9.837.000,-$

- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi Rp. 150.000,- menjadi pengecer judi jenis bola/Grompot tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu kalau bermain judi itu dilarang ;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu tani dan menjadi pengecer judi jenis bola/Grompot tersebut hanya iseng saja;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Terdakwa II. SURYO Alias RIO Bin KARIMAN.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 Wib, bertempat diwarung kopi di Gang Sampurna Rt 15 Rw 08 Desa Segeran Lor, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu dan saya ditangkap karena melakukan permainan judi jenis Bola/Grompot;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis Bola/Grompot tersebut yaitu sebagai pengecer;
- Bahwa Waktu ditangkap Polisi Terdakwa waktu itu sedang merekap hasil pasangan judi bola itu dengan menggunakan handphone untuk disetorkan kepada pengepul yaitu sdr Babon yang beralamat didesa Tinumpuk, Kecamatan Juntinyuat;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 bulan sebagai pengecer perjudian jenis Bola/Grompot tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa waktu penangkapan yaitu :
 - uang tunai Rp.334.000,-, yaitu uang hasil pasangan dari pemasang ;
 - 1 buah Handphone merk Samsung J2 warna hitam yaitu digunakan untuk masang tebakkan dan mengirim pasangan kepada pengepul;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjadi pengecer judi jenis bola/Grompot tersebut;
- Bahwa Judi jenis bola/Grompot itu tidak bisa dipastikan menang karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Warung kopi tempat terdakwa menjadi pengecer judi bola tersebut adalah tempat umum dan dapat dikunjungi orang lain;
- Bahwa cara main judi jenis bola/Grompot tersebut yaitu dengan cara menebak hasil pertandingan bola club sedunia dimana jadwal pertandingan bisa dilihat dari website LiveScore selanjutnya sebagai pengecer menawarkan dan menerima pemasangan yang memasang taruhan menebak hasil pertandingan bola dari 10 partai pertandingan bola yang ada dalam jadwal pasangannya sebesar Rp. 10.000 ,- dengan menebak pemasangan menuliskan kode (K) untuk kadang yang menang, kode (T) untuk tandang yang menang dan kode (S) untuk hasil seri dikirimkan melalui pesan whats app ke handphone saya kemudian dari pasangan tersebut direkap dan saya serahkan ke pengepul / agen dan uang pasangan serta rekapan disetorkan lagi ke bandar selanjutnya menunggu hasil pertandingan bola dari informasi website Live Score dan untuk menentukan pemenangnya bilamana pasangan pemasangan menebak hasil pertandingan dengan benar dan palingan banyak dari 10 partai pertandingan maka pemasangan itu dinyatakan pemenang dengan perhitungan memperoleh taruhan seperti hasil pasangan hari ini diperoleh total 3279 pasangan (ikan mas) 10 partai pertandingan dari sekian jumlah pemasangan sehingga hasilnya $3279 \times \text{Rp. } 10.000 \text{ ,-} = \text{Rp. } 32.790.000 \text{ ,-}$ selanjutnya dari jumlah total uang taruhan tersebut untuk pemasangan yang dinyatakan sebagai pemenang akan mendapatkan uang taruhan pasangan $70 \% \times 3279 \times \text{Rp. } 10.000 \text{ ,-} = \text{sebesar Rp. } 22.953.000 \text{ ,-}$ dibagi untuk pemasangan pemenang terbanyak dengan benar menebak hasil pertandingan, dan sisanya menjadi milik bandar dengan perhitungan sebesar $30\% \times 3279 \times \text{Rp. } 10.000 \text{ ,-} = \text{Rp. } 9.837.000 \text{ ,-}$
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi Rp. 150.000,- menjadi pengecer judi jenis bola/Grompot tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau bermain judi itu dilarang;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu tani dan menjadi pengecer judi jenis bola/Grompot tersebut hanya iseng saja;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
2. Uang tunai Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah)
3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna hitam,
4. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna Hitam, disita dari terdakwa I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, para terdakwa secara tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menjadi pengecer dengan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitar rumahnya maupun masyarakat dari luar Gang Sempurna Rt.015 Rw.008 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu untuk bermain sebagai pemasang judi bola yang setiap harinya dari pukul 07.30 wib sampai dengan pukul 17.00 wib yaitu suatu permainan judi menebak hasil pertandingan bola club sedunia yang jadwal pertandingannya dapat dilihat dari website livescore.
- Bahwa para terdakwa sebagai pengecer menerima uang pasangan dari para memasang diantaranya Sdr. KALARI dan Sdr. IPUL (belum tertangkap) masing – masing sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah),-
- Bahwa dalam permainan menebak pertandingan bola pemasangan dinyatakan menang apabila kode yang dipasang (k) untuk kadang menang, kode (T) untuk tandang yang menang dan k ode (S) untuk hasil seri dari 10 pertandingan apabila ada pemasangan yang nilainya paling tinggi misalnya pemasangan memperoleh nilai 3297 dari 10 partai pertandingan sehingga hasilnya $3279 \times \text{Rp. } 10.000,- = \text{Rp. } 32.790.000,-$ dibagi pemasangan pemenang, jika pemasangan pemenang ada 10 maka pembagiannya $\text{Rp. } 32.790.000,- : 10$ pemasangan setiap pemasangan mendapat bagian $\text{Rp. } 3.279.000,-$;
- Bahwa uang hasil taruhan pemasangan setiap harinya oleh para terdakwa disetorkan kepada Sdr. Babon (belum tertangkap) sebagai pengepul dan para terdakwa mendapat komisi setiap harinya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa dalam permainan judi bola tersebut apabila pemasangan tidak berhasil menebak kemenangan tim bola yang dapat diakses melalui jaringan internet, maka uang taruhan pemasangan menjadi milik **Bandar**.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Idm



- Bahwa permainan judi Bola yang dilakukan oleh para terdakwa sebagai pengecer tersebut berdasarkan informasi masyarakat akhirnya berhasil diketahui oleh saksi IMAMUDIN, saksi saksi NIRWAN dan saksi RIEKI RADIANTO (masing-masing selaku Anggota Polres Indramayu), selanjutnya pada saat terdakwa I dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti diantaranya berupa Uang tunai sebesar Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) merupakan uang taruhan para pemasang, 1 (satu) HP merk Samsung sedangkan barang bukti berupa uang Rp. 1.010.000,-(satu juta sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merk Vivo disita dari terdakwa II.
- Bahwa Para Terdakwa selaku pengecer permainan judi bola tersebut sudah berlangsung selama \pm 2 bulan namun bukan sebagai mata pencarian, dimana mata pencarian Para Terdakwa sehari – hari adalah wiraswasta dan para Terdakwa menjadi pengecer tersebut semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
3. Tanpa mendapat izin.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana karena tidak



ditemukannya adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 44, 45 dan 48 KUHPidana. *In casu* bahwa “barang siapa” adalah orang-perorangan yaitu Terdakwa I. KUSNADI Alias BRES Bin KADORI dan Terdakwa II. SURYO Alias RIO Bin KARIMAN, yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan para terdakwa sendiri yang menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I. KUSNADI Alias BRES Bin KADORI dan Terdakwa II. SURYO Alias RIO Bin KARIMAN dan bukan orang lain.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap diri masing-masing para terdakwa di depan persidangan, sempurna akal nya dan tidak berubah akal nya, Para terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, tidak karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka majelis hakim memandang unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri masing-masing terdakwa;

Ad. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam hal ini adalah adanya niat masing-masing subyek hukum dalam mengetahui bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan;

Menimbang, bahwa perjudian sebagaimana KUHP menjelaskan bahwa perjudian adalah permainan dengan memakai uang atau harta dalam permainan taruhan atau tebak-an atau untung-untungan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula, (Dalam istilah belanda dikenal dengan “*Hazardspel (Kansspel)*” atau pertarungan untung-untungan);

Menimbang, bahwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum” atau “turut serta menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum” dalam perjudian adalah sebuah hal yang harus dibuktikan bahwa Subjek pelaku



merupakan orang atau yang turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara ini diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib, disebuah warung kopi yang terletak di Gang Sempurna Rt.015 Rw.008 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, pada saat sedang merekap hasil penjualan judi bola dengan uang taruhan., para terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian Resort Indramayu dengan menyita barang bukti berupa Uang tunai Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna hitam, disita dari terdakwa II, Uang tunai Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna Hitam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menerima uang taruhan untuk bermain tebak-tebakan angka hasil pertandingan bola club sedunia yang setiap harinya dari pukul 07.30 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dan dapat dilihat dari website livescore, dengan cara menerima uang pasangan dari para memasang diantaranya Sdr. KALARI dan Sdr. IPUL (belum tertangkap) masing – masing sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah),-. Pemain yang menebak pertandingan bola akan dinyatakan menang apabila kode yang dipasang (K) untuk kadang menang, kode (T) untuk tandang yang menang dan kode (S) untuk hasil seri dari 10 pertandingan apabila ada pemasang yang nilainya paling tinggi misalnya pemasang memperoleh nilai 3297 dari 10 partai pertandingan sehingga hasilnya 3279 X Rp. 10.000,- = Rp. 32.790.000,- dibagi pemasang pemenang, jika pemasang pemenang ada 10 maka pembagiannya Rp. 32.790.000,- : 10 pemasang setiap pemasang mendapat bagian Rp. 3.279.000,-; pemasang yang tidak berhasil menebak kemenangan tim bola tersebut, maka uang taruhan pemasang menjadi milik Bandar, sementara Para terdakwa sebagai pengecer akan disetorkan kepada Sdr. Babon (Belum tertangkap) sebagai pengepul dan para terdakwa mendapat komisi setiap harinya sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu Rupiah) hingga Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) dan Para Terdakwa sudah berlangsung selama ± 2 bulan namun bukan sebagai mata pencarian, karena Para Terdakwa sehari – hari adalah wiraswasta;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengetahui hasil skor pertandingan bola adalah tidak dapat ditentukan berdasarkan ketangkasan atau keahlian melainkan bersifat tebak-tebakan, sementara menerima uang taruhan dari hasil mengecer tebak tebak permainan tersebut yang untuk disetorkan kepada Bandar, dengan tujuan adalah mendapatkan keuntungan komisi adalah merupakan niat (*Mens rea*) yang dengan sengaja dilakukan, sementara menerima pembeli di warung dengan syarat berupa uang dan kualifikasi tebak tebak dari siapa saja, sama halnya dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Tanpa mendapat izin.

Menimbang, unsur Tanpa mendapat izin dalam hal ini sama halnya dengan sifat melawan hukum sebagaimana konsep perjudian menurut KUHP., sebab permainan judi hanya menjadi larangan apabila tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang (Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *in casu*, Para terdakwa merupakan para subyek hukum yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi sebagaimana dalam unsur kedua tersebut diatas; dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Para Terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk Para Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Uang tunai Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna hitam,
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna Hitam, disita dari terdakwa I.

Dipertimbangkan, bahwa seluruh barang bukti tersebut berkaitan erat dengan kejahatan Para Terdakwa, dan dinilai memiliki nilai keekonomian, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. KUSNADI Alias BRES Bin KADORI dan Terdakwa II. SURYO Alias RIO Bin KARIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERJUDIAN"**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
 - Uang tunai Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna hitam,
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna Hitam.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis tanggal 02 November 2021 oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Yusuf, S.H., M.H., Wimmi D Simarmata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juli Raharjo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh H. Muhammad Erma, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Wimmi D Simarmata, S.H.

Panitera Pengganti,

Juli Raharjo

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Idm